

Keberlangsungan Adat Suku Dayak Ribun di Sanggau Kalimantan Barat: Suatu Tinjauan Etnografi

Arkanudin
Rupita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Pos-el: rupita@fisip.untan.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v7i3.419

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem hukum adat yang masih berlangsung pada suku Dayak Ribun di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Subjek penelitian adalah Etnik Dayak Ribun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan secara langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etnik Dayak Ribun adalah subetnik Dayak Klemantan mendiami pedalaman Kabupaten Sanggau, terutama di Kecamatan Parindu dan sebagian kecil di Kecamatan Tayan Hulu, Tayan Hilir, Bonti, dan Kembayan. Secara historis, nenek moyang etnik ini berasal dari perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, yaitu di daerah Nekan Entikong yang sekarang dikenal dengan Tembawang Ribun. Besar kecilnya hukuman adat diukur dengan istilah tahlil. Hukuman adat yang paling berat adalah hukuman perkara pembunuhan, baik pembunuhan yang direncanakan maupun tidak sengaja yang disebut dengan adat patinyawa. Implikasi hasil penelitian ini bahwa kearifan lokal dan hukum adat yang merupakan kerangka etnografi yang dimiliki oleh etnik Dayak Ribun perlu dilestarikan. Hal ini mengingat perkembangan teknologi hari ini yang begitu cepat, maka tidak menutup kemungkinan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka akan tergerus zaman.

Kata kunci

etnografi, masyarakat hukum adat, dayak ribun

Abstract

This study describes the customary legal system that is still taking place at Dayak Ribun in Parindu District, Sanggau Regency, West Kalimantan. The subject of the study was Dayak Ribun ethnic. The approach used in this study is the ethnographic approach. Data collection uses live observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. The results showed that Dayak Ribun ethnic is a root ethnic from Dayak Klemantan inhabiting the interior of Sanggau Regency, especially in Parindu District and a small part in the districts of Tayan Hulu, Tayan Hilir, Bonti, and Kembayan. Historically, this ethnic ancestor came from west Kalimantan-Malaysia border in Nekan Entikong area which is now known as Tembawang Ribun. The size of the customary punishment is measured by tahlil terms. The harshest customary punishment is murder, whether the planned or in-accident murder called the patinyawa custom. The implication of this research is that local wisdom and customary law which is an ethnographic framework owned by Dayak Ribun ethnic needs to be preserved. This is considering the rapid development of technology today, it does not close the possibility that local wisdom inherited by their ancestors will be eroded by the times.

Keywords

ethnography, customary law community, dayak ribun

Pendahuluan

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak), selatan dengan Kabupaten Ketapang, Timur dengan Kabupaten Sekadau, serta sebelah Barat dengan Kabupaten Landak.

Secara demografis sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Sanggau memiliki penduduk 457.701 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pedalaman dan pinggiran sungai. Umumnya, yang bermukim di pinggiran sungai adalah etnik Melayu, sedangkan mereka yang berada di pedalaman atau di pinggiran sungai kecil adalah etnik Dayak.

Kabupaten Sanggau merupakan satu dari empat kabupaten yang terluas di Provinsi Kalimantan Barat, seluas 12.857,70 km², setelah Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sintang. Memiliki penduduk 457.701 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2018). Etnik yang mendiami

wilayah kabupaten ini sangat beragam, antara lain etnik Dayak, Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, Batak, Padang, Ambon, NTT dan NTB, dan Tionghoa.

Salah satu subsuku Dayak yang terdapat di kabupaten ini adalah etnik Dayak Ribun. Etnik ini merupakan subetnik Dayak Klemantan yang tersebar di Kecamatan Parindu dan sebagian kecil Tayan Hulu, Bonti, dan Kembayan. Saat ini, jumlah etnik Dayak Ribun kurang lebih 26.000 orang yang tersebar di 112 desa di lima wilayah kecamatan tersebut (Arkanudin, 2005). Persebaran etnik Dayak Ribun di empat kecamatan tersebut terdapat di 91 kampung atau desa. Etnik ini selalu menyebut diri mereka “Hibun” tetapi “Ribun.” Hal ini karena etnik ini dalam dialek percakapannya pada umumnya mengganti bunyi konsonan (r) menjadi konsonan (h), baik pada posisi awal kata, tengah, maupun akhir kalimat (Asfar, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Arkanudin, 2005; 2018) menyebutkan bahwa, “Di Kecamatan Parindu, etnik ini tersebar di desa Pusat Damai, Sedoya, Bansu, Serosat, Kerosik, Luti, Tantang B, Sumpo, Topis, Pejungan, Layau, Mudun, Seranggas, Sungai Raya, Senara, Kerompong, Empiring, Lintang, Sembawang Bacong, Mawang, Musan, Engkalit, Sengoret, Tikas Melato, Engkalau, Melabo, Modah, Amang, Empawek, Beruak, Brunai, Rakau, Keranjik, Doak, Suka Gerundi, Baharu, Tatang S, dan Desa Engkayuk.”

Sama halnya seperti etnik Dayak lainnya di Kalimantan Barat, etnik Dayak Ribun juga memiliki beraneka ragam budaya dan mereka masih menjunjung tinggi adat dan budaya yang merupakan warisan leluhurnya. Sebagai contoh, walaupun dalam kesehariannya, unsur budaya asing telah memasuki kehidupan etnik ini, yaitu dengan hadirnya benda-benda teknologi informasi dan lain sebagainya, tetapi mereka masih menjunjung tinggi ajaran dan adat istiadat dari leluhurnya (Prameswari, Iskandar & Rifanjani, 2019; Niko, 2020). Pada dasarnya, hukum adat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan dalam menertibkan masyarakat (Syamsudin, 1996).

Pada penelitian sebelumnya ditunjukkan bahwa orang Dayak Ribun di Kabupaten Sanggau tetap menjaga keberlangsungan tradisi dan adat mereka hingga saat ini (Julia & White, 2012; Sirait, 2009; White & White, 2011). Etnik Dayak Ribun tidak anti terhadap kemajuan teknologi, tetapi berkaitan dengan adat dan istiadat yang berasal dari nenek moyang masih mereka pegang teguh bahkan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai macam kearifan lokal Dayak Ribun masih eksis hingga hari ini, mulai dari kepercayaan mereka terhadap kehidupan roh, hingga ritual-ritual yang masih mereka lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada leluhur (Prameswari, Iskandar & Rifanjani, 2019). Kearifan lokal masyarakat Dayak Ribun ini tetap dijaga seperti halnya kearifan lokal masyarakat Dayak subetnik lainnya, seperti Dayak Banyuke (Gadion, 2013), bahkan hampir mirip dengan kearifan lokal di masyarakat Minang Kabau (Afrianti, 2020; Hanani, 2013) dan tradisi masyarakat Suku Samawa di Sumbawa (Ardiansa, 2021).

Situasi ini menandakan bahwa etnik Dayak Ribun telah menjadikan adat dan istiadat leluhurnya sebagai sistem nilai yang dianut bersama dan dijadikan sebagai identitas yang membedakan mereka dari etnik lainnya. Dalam konteks inilah maka penulis melakukan penelitian tentang keberlangsungan adat etnik Dayak Ribun di Parindu, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Terlebih lagi, isu etnisitas pada masa mendatang yaitu meningkatnya mobilitas penduduk Indonesia dan dunia (Ananta, Arifin, & M.Sairi, 2014). Artinya, arus orang asing ke Indonesia yang akan semakin meningkat akan membuat interaksi dengan latar orang yang berbeda-beda akan semakin meningkat pula. Hal ini berkaitan dengan pengaruh luar terhadap identitas dalam masyarakat Dayak Ribun itu sendiri.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Etnografi sendiri berarti proses belajar dari orang-orang yang diteliti (Spradley, 1980). Penelitian ini menggali data-data etnografi dari etnik Dayak Ribun yang berkaitan dengan adat istiadat mereka, yang artinya peneliti berproses belajar dari komunitas etnik Dayak Ribun. Data tersebut meliputi data pokok yang dikumpulkan terpusat pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kerangka etnografi sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan wawancara biasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Parindu Sanggau Kalimantan Barat. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi etnik Dayak Ribun di Kecamatan ini cukup besar dan tersebar di beberapa desa dalam wilayah di kecamatan ini. Untuk kepentingan pengumpulan data, penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan karakteristik informan sebagai berikut.

1. Masyarakat asli Dayak Ribun.
2. Tumenggung adat Dayak Ribun
3. Mengetahui sejarah asal usul Dayak Ribun

Dalam penelitian ini dibekali pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, yang kemudian kerangka pertanyaan lebih lanjut berkembang di lapangan. Sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*). Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang merupakan orang yang dipilih sesuai karakteristik yang ditentukan peneliti. Adapun informan penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1
Informan Penelitian

No.	Inisial Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	RP	67	Laki-laki	Tamat SD
2.	WV	49	Laki-laki	Tamat SMP
3.	KK	54	Laki-laki	Tamat SD
4.	KO	55	Laki-laki	Tamat SD

Sumber: Data Lapangan Peneliti, 2018

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Etnografi Dayak Ribun: Asal Usul Etnik

Masyarakat Dayak Ribun adalah salah satu subetnik Dayak Klemantan yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Sanggau, terutama di wilayah Kecamatan Parindu dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Tayan Hulu, Tayan Hilir, Bonti, dan Kembayan. Saat ini, jumlah orang Dayak Ribun kurang lebih 26.000 orang yang tersebar di 112 desa atau kampung. Orang Ribun juga disebut sebagian peneliti sebagai Orang Hibun/Dayak Hibun (Prameswari, 2019; Rona, Safa'at, Madjid, & Fadli, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tumenggung adat Dayak Ribun, didapatkan data bahwa asal mula kampung atau desa orang Dayak Ribun yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Sanggau di Parindu adalah dari perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, yaitu di daerah Nekan Entikong yang sekarang dikenal dengan Tembawang Ribun.

Selanjutnya, tumenggung adat juga menyebutkan bahwa perpindahan orang Dayak Ribun pada masa lalu dari daerah asalnya dikarenakan dalam kampung atau desa yang mereka tempati selalu diganggu oleh hantu di waktu siang ataupun malam sehingga menyebabkan banyak yang jatuh sakit dan sampai meninggal dunia. Untuk menghindari pengaruh hantu tersebut, jalan yang mereka tempuh adalah pindah dan mencari daerah baru yang dianggap aman dari gangguan hantu. Dalam kepindahan mereka dari daerah Nekan Entikong tersebut, jalur yang dilalui adalah dengan menyusuri sungai Sekayam dengan arah mudik ke hulu sehingga sampai pada daerah yang mereka beri nama Kampung Sadaei Labah.

Keberadaan mereka di daerah baru ini semakin tahun jumlah penduduknya semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, kampung ini dianggap penuh sesak sehingga sebagian dari orang Dayak Ribun di kampung ini pergi lagi menyusuri sungai Sekayam untuk mencari daerah baru yang akan dijadikan tempat tinggal yang baru.


Selanjutnya, perpindahan orang Dayak Ribun yang kedua kalinya ini, mereka terbagi dalam dua rombongan, yaitu rombongan pertama menyusuri sungai Majao (anak sungai Sekayam) dan rombongan yang kedua menyusuri sungai Tayan (anak sungai Sekayam), kemudian masuk ke sungai Sengoret (anak sungai Tayan) dan mereka menetap di tempat itu dengan mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Kampung Sengoret.

Setelah lama tinggal di Sengoret, sebagian lagi orang Dayak Ribun tersebut melakukan perpindahan lagi ke daerah Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Kapuas hingga sekarang, termasuklah orang Dayak Ribun yang berada di Kecamatan Parindu adalah berasal dari daerah dua kecamatan tersebut dan tinggal di Parindu karena kampung mereka termasuk dalam wilayah Kecamatan Parindu yang merupakan pecahan dari kecamatan Bonti, Kapuas dan Tayan Hilir, Tayan Hulu, dan Kecamatan Kembayan.

Persebaran Etnik Dayak Ribun

Saat ini suku Dayak Ribun, di wilayah Kecamatan Parindu tersebar di Desa Pusat Damai, Sedoya, Bansu, Serosat, Kerosik, Luti, Tantang B, Sumpo, Topis, Kuala Muri, Pejungan, Layau, Mudun, Seranggas, Sungai Raya,

Senara, Kerompang, Empering, Lintang, Sembawang Bacong, Mawang, Musan, Engkalit, Sengoret, Tikas Melato, Engkalau, Melabo, Modah, Amang, Empawek, Beruak, Brunai, Rakau, Keranjik, Doak, Suka Gerundi dan Baharu, Tatang S, Desa Engkayuk. Penyebaran suku Dayak di Kecamatan Parindu sebagai mana terlihat dalam peta berikut ini.



Gambar 1 Peta penyebaran etnik Dayak Ribun
Sumber: Arkanudin (2005)

Apabila dibandingkan dengan subetnik Dayak lainnya yang ada di Kecamatan Parindu, masyarakat Dayak Ribun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan secara sosial, ekonomi, dan budaya adalah termasuk yang paling banyak melakukan kontak dengan etnik lain atau pihak luar. Hal ini disebabkan masyarakat Dayak Ribun mendiami wilayah yang perkampungannya sebagian besar dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) dengan kota-kota kabupaten lainnya seperti Mempawah, Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, serta dilewati jalan yang menuju ke Serawak Malaysia.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Dayak Ribun masa kini, atau saat peneliti berada di lokasi penelitian, bukanlah seperti gambaran tentang Dayak pada masa lalu yang digambarkan masih primitif dan tertinggal. Pada zaman dahulu, kehidupan masyarakat Dayak Ribun masih tradisional, sederhana, monoton, dan jauh dari kehidupan modern sehingga stereotipe pada mereka yaitu masyarakat yang lugu, polos, jujur, dan tertinggal (Alif, 1993). Perilaku warga masyarakat Dayak Ribun di Kecamatan Parindu saat ini hampir sama dengan orang kota yang memiliki pola hidup konsumtif. Hal ini ditandai dengan rumah-rumah mereka dilengkapi dengan listrik, bahkan tidak sedikit yang sudah memiliki peralatan modern, seperti kulkas, tape, televisi, *VCD player*, antena parabola, dan sebagainya.

Banyak yang sudah memiliki kendaraan sepeda motor, bahkan banyak yang pandai menyetir mobil dan menjadi sopir bis angkutan umum. Demikian juga dalam cara berpakaian terutama di kalangan muda-mudinya juga seperti lazimnya muda-mudi yang tinggal di kota. Mereka membuka toko atau warung sehingga gambaran sikap orang Dayak masa dahulu, yaitu tidak mengenal sistem dagang atau dalam menukarkan hasil hutan atau tani terserah pada *taoke* (pemilik modal) serta tidak bisa menabung atau merencanakan kehidupan masa depan (Muslim, 1994). Situasi saat ini tidak lagi sama, di mana kondisi masyarakat Dayak Ribun sudah menuju ke arah hidup modern.

Orang Dayak pada masa kini sudah banyak yang aktif memasuki era pembangunan dan memperoleh akses dalam berbagai bidang baik dalam bidang pemerintahan, politik maupun sosial ekonomi (Kusni, 1994). Terlebih ekspansi perkebunan Kelapa Sawit yang saat ini “mengepung” kehidupan masyarakat Dayak Ribun yang membuka akses ekonomi dan modal yang lebih luas (Ishak, Kinseng, Sunito, & Damanhuri, 2017; Sunkar, Saraswati, & Santosa, 2019).

Pembahasan

Eksistensi Keberlangsungan Hukum Adat Dayak Ribun

Hukum adat orang Dayak di seluruh Kalimantan, termasuk juga pada orang Dayak Ribun di Parindu, sesungguhnya sangat beraneka ragam menurut daerahnya masing-masing. Pada masyarakat Dayak Ribun, diungkapkan oleh Informan 2 menyebutkan bahwa, “Bagi kami adat ini adalah hidup dan mati kami. Karena dari

zaman nenek moyang kami, adat ini sudah ada mendahului kami dan tidak akan berubah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini.”

Pada dasarnya, masyarakat adat ini mempunyai satu hukum adat yang mengatur kehidupan bersama, yang merupakan aturan adat yang mengatur segala pelanggaran adat, yang dalam hukum nasional tergolong hukum perdata dan pidana (Sapardi, 1991). Hukum adat Dayak memiliki aneka corak pada tiap-tiap pemukiman penduduknya, hal ini dikarenakan perkampungan masyarakat Dayak merupakan satu kesatuan masyarakat yang terikat oleh kesatuan wilayah hukum dan kesatuan genealogis sehingga setiap perkampungan didominasi oleh satu rumpun suku atau subsuku Dayak tertentu (Ahok, 1980).

Hukum adat menurut perkembangannya berasal dari adat yang mempunyai sanksi, kemudian berkembang menjadi keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa adat di dalam lingkungan masyarakat dan berkaitan dengan ikatan-ikatan struktural masyarakat (Koesno, 1976; Anyang, 2001). Hukum adat orang Dayak tidak mengenal sanksi pelanggaran yang berwujud hukuman badan atau kurungan (Sapardi, 1991). Hukum adat yang dijatuhkan kepada para pelanggar adat disebut ‘denda adat’ atau ‘kena adat’.

Hal senada juga dikatakan oleh (Lontaan, 1975) bahwa, “Hukum adat selain menentukan hukuman terhadap pelanggaran adat yang berupa denda secara material, juga mengharuskan si pelanggar membayar secara upacara, yaitu dengan maksud memulihkan keseimbangan alam dengan jalan mengambil hati para dewa agar tidak marah. Dengan demikian, setiap denda dapat terdiri dari dua bagian, yaitu pembayaran berbentuk benda-benda material (benda-benda antik) dan berbentuk sajian binatang kepada para dewa.”

Dalam masyarakat Dayak Ribun, besar kecilnya hukuman adat diukur dengan istilah *tahil*. Untuk satu *tahil* memiliki nilai: (1) 20 singkap (buah) mangkok keramik Singkawang kecil atau 7 singkap mangkok besar; (2) ayam satu ekor, minimal beratnya 1 kg; (3) tuak sebanyak 3 botol bir atau arak putih/malaga; dan (4) gula pasir sebanyak 2 kg dan kopi 3 ons. Bila hukuman adat sampai tiga *tahil* atau lebih, maka ayam kampung harus diganti dengan babi, dengan berat 5 *takah* (satu *takah* setara dengan 5 kg babi hidup), dan bila si pelanggar adat itu ternyata pernah kena adat (*residivis*), maka denda adatnya dilipat berapa kali ia mengulang perbuatan pelanggaran adat tersebut.

Hukuman adat yang paling berat adalah hukuman perkara pembunuhan, baik pembunuhan yang direncanakan maupun tidak sengaja yang disebut dengan *adat patinyawa*. Adat ini terdiri atas tiga bagian, jika diuangkan harga per November 2000 (KR No. 65/Th IX, 10 Januari–10 Februari 2001), yaitu sebagai berikut.

1. Adat menurunkan emosi keluarga korban (*adat sangok parang*), yang terdiri atas: (a) *bohun* pembungkus nasi satu gulung, bila dinilai dengan uang Rp5.000; (b) kelapa tua satu buah, bila dinilai dengan uang seharga Rp1.000; (c) *hatae kunyieh* satu batang dengan ukuran 1,5 cm, bila dinilai dengan uang Rp5.000; (d) *tuak setempayan botuh* (25 liter), bila dinilai dengan uang Rp125.000; (e) babi seekor ukuran *numoh-numoh* (40 kg), bila dinilai dengan uang Rp600.000; (f) ayam seekor, bila dinilai dengan uang seharga Rp30.000; (g) sebutir telur ayam kampung, bila dinilai dengan uang Rp1.000; (h) beras putih semangkok, bila dinilai dengan uang Rp1.000; (i) uang untuk *pongkahah poman* Rp5.000; (j) *luncu* (tombak) sebilah bila dinilai dengan uang Rp15.000.
2. Adat pengganti organ tubuh dan nyawa (*adat dahaso pati nyawa*), yang terdiri atas: (a) badan diganti dengan sebuah tajau siam, bila dinilai dengan uang seharga Rp2.000.000; (b) telinga diganti dua buah paar tembaga, bila dinilai dengan uang seharga Rp600.000; (c) tengkorak diganti dengan sebuah bokor tembaga, bila diganti dengan uang senilai Rp200.000; (d) rambut diganti dengan satu rol benang hitam, bila diganti dengan uang senilai Rp1.000; (e) nyawa diganti dengan sedepak rantai perak, bila diganti dengan uang senilai Rp500.000; (f) urat diganti dengan satu rol kawat tembaga, bila dinilai dengan uang seharga Rp200.000; (g) tulang diganti dengan besi, bila dinilai dengan uang seharga Rp35.000; (h) mata diganti dengan dua keping uang ringgit perak, bila diganti dengan uang seharga Rp200.000; (i) darah diganti setajau tuak (100 L) bila diganti dengan uang seharga Rp500.000; (j) suara diganti dengan gong bila dinilai dengan uang seharga Rp350.000; (k) gigi diganti dengan dua buah beliung, bila diganti dengan uang Rp40.000; (l) sepasang kaki dan tangan diganti dengan empat buah *serampang*, bila dinilai dengan uang seharga Rp80.000; (m) penis lelaki diganti dengan sebatang meriam kecil (*nteko*), bila diganti dengan uang senilai Rp200.000; (n) buah pelir diganti dengan dua buah jerunong perak, bila diganti

dengan uang senilai Rp150.000; (o) vagina perempuan diganti dengan sepasang *keripak perak*, bila diganti dengan uang senilai Rp200.000; (p) payudara diganti sebuah manggis bila dinilai dengan uang Rp75.000; (q) otak diganti setempayan *takah tempoyak*, bila diganti dengan uang seharga Rp75.000; (r) tulang pelipis diganti dengan dua pepadung perak, bila diganti dengan uang senilai Rp400.000; (s) usus diganti dengan seuntai uang ringgit perak, bila diganti dengan uang senilai Rp1.800.000; (t) batang tangan diganti dengan sepucuk senjata api, bila dinilai dengan uang seharga Rp300.000; (u) jantung diganti dengan entangan tembaga, bila dinilai dengan uang senilai Rp75.000.

3. Hukuman atas kesalahan sehingga orang meninggal (*adat pati nyawa*), terdiri atas: (a) sebuah tempayan simpong senilai Rp75.000; (b) penutup *simpong* sebuah talam tembaga senilai Rp300.000; (c) batang adat 18 tempayan takah senilai Rp180.000; (d) tuak setempayan duduk berisi 25 liter senilai Rp125.000; (e) adat patinyawa 18 *tahil* atau 450 buah mangkok emas senilai Rp450.000; (f) babi 118 *takah* (setara dengan 90 kilogram) senilai 1.350.000; (g) ayam jago dua ekor senilai Rp70.000; (h) beras 100 kilogram senilai Rp200.000; (i) kain putih dua meter senilai Rp6.000.

Menurut ketua dewan adat Dayak Ribun Kecamatan Parindu, bahwa denda adat yang telah ditetapkan tersebut sebenarnya harus dibayar berupa barang dan tidak boleh diganti dengan uang Akan tetapi, mengingat benda-benda adat yang ditetapkan sebagai denda adat pada masa sekarang sangat sulit dipenuhi oleh pelanggar adat karena sudah sangat sukar dan langka, maka sekarang sudah dapat diubah dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan kondisi kini.

Terjadinya perubahan jenis pengganti anggota badan pada denda adat *patinyawa* pada dasarnya tidak pernah ada dalam kebudayaan yang statis secara absolut (Mac Iver & Page, 1960). Artinya, adat ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, tetapi tidak merubah esensi dalam adat *patinyawa* tersebut karena bagaimanapun keadaannya, kebudayaan selalu mengalami perubahan. Dalam arti lain, perubahan itu konstan dalam kebudayaan manusia. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelanggar adat tersebut sangat berat karena di samping harus dibayar, juga memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai kontrol sosial bagi seseorang untuk tidak melanggar adat, khususnya pelanggaran berat.

Pada kondisi lain, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat adat di Kalimantan Barat juga memiliki pengaruh dalam penentuan denda adat yang berlaku (Rupita & Niko, 2020). Pada dasarnya, hukum adat sendiri bertujuan sebagai upaya menciptakan kehidupan sosial agar tetap dalam keseimbangan, ketenteraman dan keharmonisan. Oleh karena itu, hukuman dan denda adat adalah sangat penting dalam tradisi mereka. Hal ini juga terjadi pada penerapan hukum adat Dayak subsuku lainnya, misalnya pada subsuku Dayak Mali (Niko, 2016; 2017).

Kepercayaan masyarakat Dayak Ribun adalah bahwa seluruh pemikiran, ucapan dan tindakan berpijak pada adat. Artinya, masyarakat Dayak Ribun masih sangat menjunjung tinggi adat yang berlaku di wilayah mereka, yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa masyarakat Dayak Ribun tidak anti terhadap perubahan zaman dan teknologi, tetapi adat istiadat mereka tetap dijunjung tinggi (Julia & White, 2012; Prameswari, Iskandar & Rifanjani, 2019; Sirait, 2009; White & White, 2011). Riwut (1958) menyatakan bahwa, "Hukum adat mempunyai tiga sifat penting, yaitu menjaga keamanan umum dalam masyarakat sesuku, memelihara tertib dan damai di antara rakyat sesuku, bahkan manusia pada umumnya, serta memelihara kelestarian agama dan kepercayaannya."

Pada dasarnya, hukum adat adalah aktivitas di dalam suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial (Koentjaraningrat, 1990). Artinya, di sini bahwa hukum adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional atau dengan kata lain hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata (Suheri, 2017).

Mereka yang berhak mengadili sidang adat dalam perkara pelanggaran adat ini adalah dewan adat. Di tingkat dusun/kampung dewan adat terdiri atas kepala dusun, ketua RW dan RT, orang-orang tua yang mengetahui adat, serta ketua adat yang bertindak sebagai pemimpin sidang dan sekaligus sebagai jaksa dan hakimnya. Di tingkat desa, dewan adat terdiri atas kepala desa, kepala dusun, orang-orang tua yang mengetahui adat, dan dipimpin oleh seorang tumenggung adat.

Sebelum ada penggabungan dan penyatuan desa wilayah hukumnya adalah sejumlah desa atau kampung yang diikat oleh rumpun suku yang sama sehingga secara administratif bisa saja wilayah tumenggung ini sampai di luar wilayah kecamatan. Akan tetapi juga sebaliknya, bisa saja dalam wilayah satu kecamatan terbagi dalam

beberapa wilayah hukum tumenggung karena tergantung berapa jumlah rumpun suku yang tinggal di kecamatan tersebut. Oleh karena itu, seorang tumenggung sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Adanya penggabungan dan penyatuan desa sering menimbulkan masalah sosial karena desa-desa yang disatukan tersebut ada yang mempunyai suku yang berbeda-beda sehingga terjadi musyawarah besar masyarakat untuk menetapkan hukum adat mana yang akan diberlakukan di desa tersebut. Mereka juga akan bermusyawarah untuk menentukan subsuku mana yang akan menjadi tumenggung adat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan temuan bahwa dalam masyarakat Dayak Ribun, besar kecilnya hukuman adat diukur dengan istilah *tahil*. Hukuman adat yang paling berat adalah hukuman perkara pembunuhan, baik pembunuhan yang direncanakan maupun tidak sengaja yang disebut dengan *adat patinyawa*.

Adapun implikasi simpulan, maka disarankan supaya kearifan lokal yang merupakan kerangka etnografi yang dimiliki etnik Dayak Ribun perlu dilestarikan. Hal ini mengingat tidak mustahil dengan perkembangan teknologi pada saat ini yang begitu cepat, maka kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka akan tergerus zaman. Sejauh ini, persoalan ketumenggungan adat dapat diatasi dengan jalan musyawarah desa. Namun, belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkapkan persoalan-persoalan yang memunculkan kerawanan sosial dalam menentukan ketumenggungan adat ini.

Daftar Rujukan

- Ahok, P. (1980). *Etnografi Masyarakat Dayak Ribun di kecamatan Parindu*. Pontianak: Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura.
- Alif, M. J. A. (1993). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dayak. *Kalimantan Review*. 3(2), Edisi Januari-April.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & M.Sairi, H. (2014). A New Classification of Indonesia's. *ISEAS Working Paper*, 1. Retrieved from www.iseas.edu.sg
- Anyang, Y. C. T. (1998). *Kebudayaan dan Perubahan Dayak Taman Kalimantan Barat Dalam Arus Modernisasi*. Jakarta: Grasindo.
- Ardiansa, J. (2021). Pendekatan Antropologis, Historis, dan Sosiologis terhadap Budaya Barapan Kerbau Suku Samawa. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2), 57. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i2.340>
- Arkanudin. (2005). *Sebuah Penelitian Antropologi, Perubahan Sosial Masyarakat Peladang Berpindah*. Pontianak: STAIN Press
- Arkanudin. (2018). *Perubahan Sosial dan Kebudayaan, Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: K-Media
- Asfar, D. A., Ribun, B., Hulu, T., & Hilir, T. (2017). *Diftongisasi Dalam Bahasa Ribun Diphthongization of Ribun Language*. 11(1970).
- Afrianti, S. (2020). Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech*. 4(1), 1–9.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2017*. Sanggau: Kantor Statistik Kabupaten Sanggau.
- Hanani, S. (2013). Tanah Ulayat Dan Kemiskinan Perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.15548/jk.v3i1.67>
- Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang. *Perspektif*, 16(1), 14–23.
- Julia, & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: Oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 995–1016. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.676544>
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesnoe, M. I. (1976). Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II, Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional. *Berita Antropologi*. Tahun ke-VIII, No. 25 Edisi Januari.
- Kusni, J. J. (1994). *Dayak Membangun, kasus Dayak Kalimantan Tengah*, Jakarta: Grasindo.
- Lontaan, J. U. (1975). *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Jakarta: Bumi Restu.
- Mac Iver, R. M., & Page, C. H. (1960). *Society*. New York: Barnes and Noble College Outline Series.
- Muslim, I. A. (1994). *Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Dayak di Kalimantan*, Dalam Paulus Florus (ed.), *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi Dan Transformasi*. Jakarta: Grasindo.
- Niko, N. (2016). Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat. *Jurnal Perempuan*. 88(21):83-95.
- Niko, N. (2019). Perempuan Dayak Mali: Melindungi Alam dari Maut. *Umbara*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.24198/umbara.v2i2.20447>
- Niko, N. (2020). *Gender Struggle: What Can We Learn from the Dayak Benawan Women? Walailak Journal of Social Science*. 13(2):269-292. Retrieved from <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss/article/view/234156>
- Prameswari, S. I., Iskandar, A. M., Rifanjani, S. (2019). Dayak Hibun Local Wisdom in Preservation of Teringkang Forest in Beruak Gunam Village, Parindu Subdistrict, Sanggau Regency. *Jurnal Hutan Lestari*. 7(4): 1668–1681.
- Riwut, T. (1985). *Kalimantan Memanggil*. Jakarta: Penerbit Endang.

- Rona, M., Safa'at, R., Madjid, A., & Fadli, M. (2020). Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Causing Death Toll According To the Perspective of Customary Judiciary in Sanggau District, West Kalimantan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 139. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39351>
- Rupita, R., & Niko, N. (2020). From Socialism to Capitalism: Structural Poverty of Indigenous Women in West Kalimantan, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*. 4(2): 187-200. doi: <http://dx.doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5786>
- Sapardi. (1991). *Pengaruh Perkebunan Inti Rakyat Terhadap Rumah Tangga Petani di Kecamatan Parindu*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sirait, M. (2009). Indigenous peoples and oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. *Universiteit van Amsterdam and Cordaid Memisa*, (May). Retrieved from [http://85.90.61.18/8025708F004CE90B/\(httpDocuments\)/41E6C7AB8F028A12C12577CF00385D8A/\\$file/Indigenous+people+and+oil+palmlantations+in+west+kalimantan+-+May+2009.pdf](http://85.90.61.18/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/41E6C7AB8F028A12C12577CF00385D8A/$file/Indigenous+people+and+oil+palmlantations+in+west+kalimantan+-+May+2009.pdf)
- Suheri, A. (2017). Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkalan Arus Globalisasi Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkal Arus Globalisasi. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Sunkar, A., Saraswati, A., & Santosa, Y. (2019). *Indigenous Dayak People ' s Perceptions of Wildlife Loss and Gain Related to Oil Palm Development*. 13(2), 37–42.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. United State of America: Holt, Ronehart and Winston.
- Syamsudin, M. (1996). Perkembangan Konsep Hukum Adat dari Konsepsi Barat ke Konsepsi Nasional (Sebuah Tinjauan Historis). *Jurnal Hukum*. 5(3):70-80.
- White, B., & White, J. (2011). The gendered politics of dispossession : oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan , Indonesia Global Land Grabbing. *International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011*, (April).